

**KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.04.04.4.2.1.4.1.2.07.1045**

**TENTANG
PENEMPATAN SEBAGAI PEGAWAI
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1457/MENKES/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 6. Keputusan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.00.02.07.06.0022A tanggal 10 Maret 2006 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Fungsional (UPF), Komite Medik, Etik dan Hukum, Satuan Pengawas Internal, Divisi Penelitian dan Pengembangan dan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.04.3.1.07439 Tanggal 26 April 2006 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia atas nama Anwar, S.Psi, MM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menempatkan sebagai pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

N a m a : Anwar, S.Psi, MM ✓
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Raya Karimun, 11 Nopember 1966 ✓
Status Kepegawaian : PNS ✓
NIP / Nomor Pegawai : 140272399/771 ✓
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK I – III/b ✓
Ditempatkan di : Bagian SDM dan Rumah Tangga
Jabatan : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Kedua : Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Ketiga : Selain mendapatkan gaji PNS, kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan lain yang sah berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Keempat : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan RI;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Agustus 2007


DIREKTUR UTAMA,
Dr. dr. FAISAL BARAAS, Sp.JP(K)
NIP. 140 072 690

Tembusan :

1. Yth. Dewan Pengawas RSJPDHK;
2. Yth. Para Direktur RSJPDHK;
3. Yth. Kepala Bagian SDM & RT RSJPDHK;
4. Yth. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSJPDHK;
5. Arsip.